



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan keuangan daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat serta adanya kebutuhan yang bersifat mendesak dan prioritas menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tetap responsif, adaptif, efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian daerah, bencana dan kebutuhan mendesak lainnya berimplementasi pada perlunya penyesuaian alokasi anggaran guna menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp1.233.746.807.258,36 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp480.751.792,00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.234.227.559.050,36 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh koma tiga puluh enam rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp938.028.801.852,96 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar dua puluh delapan juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.773.408.756,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah),

sehingga ...



sehingga belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp934.255.393.096,96 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - d. gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (3) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp713.636.223.558,96 (tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.773.408.756,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah),sehingga belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan menjadi sebesar Rp709.862.814.802,96 (tujuh ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus dua koma sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp193.631.780.500,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp19.464.350.402,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp170.447.392,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (8) belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

3. Ketentuan ...

ny

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp287.662.923.405,40 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima koma empat puluh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp4.254.160.548,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah),
sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp291.917.083.953,40 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma empat puluh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp100.963.206.659,89 (seratus miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp20.328.260.077,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah),
sehingga belanja jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp80.634.946.582,89 (delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp3.799.939.640,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. bertambah ...

- b. bertambah sebesar Rp1.980.208.135,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah),
sehingga belanja pemeliharaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp5.780.147.775,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp20.047.700.740,00 (dua puluh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp16.247.982.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
sehingga belanja perjalanan dinas setelah perubahan menjadi sebesar Rp36.295.682.740,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp93.755.100.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp8.000.448.890,00 (delapan miliar empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.519.248.208,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah),
sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp9.519.697.098,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.840.569.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Belanja ...

ny

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp25.501.404.040,00 (dua puluh lima miliar lima ratus satu juta empat ratus empat ribu empat puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
6. Ketentuan ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 7. Ketentuan rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 9. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 11. Ketentuan daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II ...

Pasal II

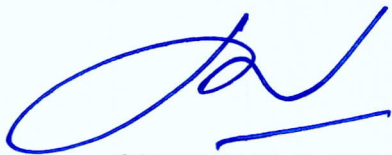
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 22 April 2026
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE
pada tanggal 22 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E SIPA
BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR .

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	